



PUTUSAN

Nomor :157/Pdt.G/2012/PA.TTE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternatekelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

“PEMOHON”

, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di “Ternate Selatan”, dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Juli 2012 memberikan kuasa kepada **YAHYA MAHMUD, SHI** dan **M. BAHTIAR HUSNI, SH** (keduanya adalah Advokat/pengacara yang berkantor di Ternate Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

L a w a n

“TERMOHON”,

umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Ternate Utara, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 157/Pdt.G/2012/PA.TTE. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo (Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Maret 2006);
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jailolo Halmahera Barat hingga sekarang sudah kurang lebih enam tahun lamanya, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama “Anak I”, umur 5 tahun berada dalam asuhan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan November 2006 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan sikap Termohon yang berlaku tidak hormat terhadap orangtua Pemohon ;
4. Bahwa pada tahun 2007 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon faktor penyebabnya Termohon sering mengatakan akan kembali menjalin hubungan dengan mantan kekasih Termohon dahulu sebelum Termohon menikah dengan Pemohon ;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2008 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan Termohon selalu mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon dan akan kembali dengan mantan Termohon sehingga orangtua Termohon yang mendengar hal tersebut datang dan menjemput Termohon pulang ke Ternate ;
6. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut (Oktober 2008), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya hubungan suami istri sampai sekarang sudah kurang lebih empat tahun lamanya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Pemohon serta Termohon telah hadir dalam persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dan kedua pihak telah melakukan upaya mediasi dengan mediator Drs. M. RIDWAN C. Hakim Pengadilan Agama Ternate yang telah dipilih dan ditunjuk oleh kedua belah pihak, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sesudah akad nikah Termohon dan Pemohon telah hidup bersama-sama di rumah orangtua Pemohon ;
- Bahwa benar pada bulan Nopember 2006 terjadi percekcoan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, tetapi bukan karena Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon, melainkan karena adanya campur tangan orangtua Pemohon dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon ;
- Bahwa tidak benar jika Termohon mengatakan akan kembali menjalin hubungan dengan mantan kekasih Termohon karena mantan kekasih Termohon sudah menikah;
- Bahwa benar terjadi perselisihan pada Oktober 2008, tetapi bukan karena Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon dan Termohon kembali ke orangtua karena ada hajatan keluarga yang mau naik haji ;
- Bahwa benar sejak Oktober 2008 antara Pemohon dan Termohn sudah tidak ada lagi komunikasi dan saling melayani sebagai layaknya suami isteri ;
- Bahwa Termohon juga menghendaki cerai karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;

DALAM REKONPENSİ :

- a. Termohon/Penggugat menuntut agar Pemohon/Tergugat memberi nafkah lampau kepada Termohon / Penggugat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sejak dilalaikan Pemohon/Tergugat selama 4 tahun (2008 s/d 2012) ;
- b. Termohon/Penggugat juga menuntut biaya pemeliharaan anak Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat (ANAK I, 7 tahun) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **Replik** secara tertulis tertanggal 24 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

Pemohon menolak dalil-dalil jawaban Termohon serta tetap pada dalil-dalil permohonannya;

DALAM REKONPENSİ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat tersebut di atas dengan alasan bahwa Tergugat beberapa kali memberikan biaya hidup kepada Penggugat namun Penggugat menolaknya ;
- Bahwa Tergugat juga masih tetap memberikan biaya kepada anak Tergugat dan Penggugat setiap bulannya sekalipun bervariasi. Dan Tergugat memberikan melalui sopir angkot yang Tergugat kenal untuk diserahkan kepada Penggugat ;
- Bahwa karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohonan jawaban rekonsensi tersebut, Termohon/Penggugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya :

DALAM KONSILI

Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon ;

DALAM REKONSILI

- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima biaya hidup dari Tergugat baik diberikan langsung maupun melalui orang ;
- Bahwa Penggugat tetap pada tuntutan Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat dalam Duplik Rekonsiliasinya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

- Foto copy Surat Keterangan domisili tanggal 20 Maret 2012, yang ditanda tangani oleh Lurah Kalumpang, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1).
- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanggal 29 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2)
- Surat Pernyataan Pernyataan bersama Pemohon dan Termohon tanggal 17 Juni 2012 bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3)

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu masing-masing sebagai berikut :

Saksi I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"SAKSI I", umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jailolo, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama saksi ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak, terus menerus terjadi percekocokan disebabkan masalah sepele seperti masalah pakaian Pemohon, masalah anak ;
- Bahwa pada tahun 2008, orangtua Termohon datang di rumah saksi dan menjemput Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon karena Pemohon ada di sekolah dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Pemohon kalau ia mengirim uang kepada anaknya melalui sopir mobil ;

Saksi II:

"SAKSI II", umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jailolo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah hidup bersama Pemohon dan Termohon di rumah orangtua saksi sekitar 6 bulan ;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi setelah kelahiran anak, mulai terjadi cekcok ;
- Bahwa saksi sering dengar Pemohon dan Termohon cekcok di kamar, bahkan saksi pernah menyarankan kepada Pemohon agar pindah rumah dan hidup di kos-kosan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2008 dan tidak pernah kembali lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan saksi-saksi yaitu :

"SAKSI I", umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Ternate Selatan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Termohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang memiliki seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2008 ;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dan menolak tuntutan Termohon, sedang Termohon siap untuk cerai dan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS, telah memperoleh surat ijin cerai dari pejabat yang berwenang, sesuai surat tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat. Karenanya, Pemohon harus dinyatakan telah menempuh prosedur perceraian sesuai kehendak pasal 3 PP 10 / 1983 dan PP 45 /1990 ;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula telah dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta dikuatkan pula dengan fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Maret 2006 (bukti P.2), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak sopan terhadap orangtua Pemohon, Termohon menyatakan mau kembali menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya dan selalu mengatakan mau bercerai, dimana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan telah terjadinya konflik rumah tangga atau perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun Termohon membantah alasan-alasan yang menjadi penyebab perpecahan. Termohon juga membantah jika dirinya mau kembali kepada mantan kekasih dan selalu mengatakan cerai ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, telah nyata dalil perselisihan dan perpecahan telah diakui oleh Termohon di hadapan majelis hakim, selain itu telah dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan 1 orang saksi Termohon di bawah sumpah, dimana keterangan para saksi tersebut terdapat persesuaian dan persamaan antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 309, 311.RBg. jo pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Majelis Hakim menilai bahwa dalil atau alasan-alasan permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil atau alasan-alasan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu 4 tahun, yang sangat susah untuk didamaikan dan disatukan kembali dalam satu keluarga, bahkan keluarga keduanya cenderung saling menyalahkan satu dengan lainnya, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan mengesampingkan pihak mana yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi serta tidak sejalan lagi dengan tujuan atau cita ideal perkawinan, yakni terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah - warrahmah, sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Firman Allah dalam Al- Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan Termohonng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan mediator maupun majelis Hakim namun tidak membuahkan hasil, maka keadaan seperti ini telah menjadi petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim dalam menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan, karena mempertahankan suatu perkawinan yang sudah rapuh seperti apa yang tengah dialami Pemohon dan Termohon seperti itu, justru akan memperpanjang konflik dan pertentangan di antara keduanya serta dapat menimbulkan kemadharatan dan kemafsadatan yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan- alasan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian konflik kedua belah pihak tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim yang dipandang dapat memberikan rasa keadilan dan kemashlahatan bagi kedua belah pihak adalah dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, apalagi pihak Termohon juga menghendaki perceraian ini, hal mana sejalan dengan dalil dalam surat Al Baqarah ayat 227:

Artinya : “ *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk mentalak (isteri-isteri), sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “ ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, Termohon/Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan balik berupa gugatan nafkah lampau dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak (ANAK I, 7 tahun) yang kini bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) RB.g. jo pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, gugatan soal nafkah isteri dan nafkah anak dapat diajukan bersamaan dengan perceraian, dan oleh karena permohonan Tergugat untuk ikrar talak dikabulkan, maka sebagai akibatnya gugatan soal nafkah lampau Penggugat dan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan dan pendidikan anak yang diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menyangkut gugatan Penggugat tentang biayapemeliharaan dan pendidikan anak (ANAK I) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan Tergugat tidak mampu memberikan dengan alasan bahwa selama ini Tergugat masih tetap memberikan biaya kepada anak sekalipun berfariasi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Tergugat tidak bias membuktikan bahwa selama ini Tergugat memberikan biaya hidup, bahkan sebelumnya ditolak oleh Penggugat, walaupun pernah diberikan oleh Tergugat sebelumnya, maka ke depan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut harus ikut dipikirkan, sehingga menurut penilai Majelis Hakim, dalil gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i sebagaimana yang terdapat didalam Kitab Al- Muhadzab Jus II halaman 177 yang berbunyi sebagai ;

Artinya :*Wajib atas bapak/ ayah memberi nafkah kepada anak- anaknya ;*

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat difahami bahwa pembebanan pembiayaan hadhanah dan nafkah anak terdapat beberapa kaedah yang intinya adalah, bahwa pembebanan biaya hidup dan pendidikan anak harus diukur berdasarkan kadar kemampuan seorang ayah yang dalam hal ini adalah (Tergugat), hal mana sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya “ Seseorang tidak dibebani suatu kewajiban, melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan janganlah seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembebanan biaya hidup dan pendidikan anak tersebut berlaku asas sebagaimana ketentuan tersebut diatas, dengan memperhatikan pekerjaan, penghasilan dan kesediaan Tergugat sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban rekonpesi, maka berdasarkan data slip gaji dan pengakuan Tergugat bahwa dari total gaji Rp.2.862.900 sebagai Guru golongan III/b, yang diterima oleh Tergugat saat ini adalah Rp.1.263.100,- (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dipandang mampu untuk dibebani penghukuman untuk membayar biaya pendidikan anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat hingga kedua anak tersebut telah dewasa (berumur 21 tahun) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut nafkah lampau sejak Oktober 2008 sampai gugatan ini diperiksa (3 tahun 8 bulan) sebesar Rp. 750.000 setiap bulannya, sehingga Majelis akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat telah pergi ke rumah orangtuanya sejak Oktober 2008 dan tidak kembali lagi kepada Tergugat. Sementara Penggugat mengakui dirinya ke rumah orangtua Penggugat karena ada hajatan haji keluarga Penggugat. Namun kenyataannya Penggugat sudah tidak kembali lagi ke rumah orangtua Tergugat, bahkan berdasarkan bukti (P.3) berupa surat pernyataan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah beberapa kali membujuk dan mengajak Penggugat untuk kembali namun Penggugat sudah tidak mau lagi. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa sikap Penggugat sudah tergolong sebagai isteri yang durhaka, apalagi selama pisah Penggugat juga tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai isteri yang harus melayani Tergugat sebagai suami. Oleh karenanya, gugatan soal nafkah lampau patut untuk ditolak;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekompensi ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Dalam Rekompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak (ANAK I, 7 tahun) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menghukum Pemohon / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 H. Oleh kami **Drs. H. AWALUDDIN, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. DJABIR SASOLE** dan **YUSUP, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini, Selasa, tanggal 14 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1433 H. dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan **ANDI WANCI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Drs. DJABIR SASOLE

Drs. H. AWALUDDIN, SH

Hakim Anggota,

YUSUP, SH

Panitera Penggan

ANDI WANCI, S.Ag

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftara.....	Rp.	30.000,-
Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
Panggilan Pemohon.....	Rp.	50.000,-
Panggilan Termohon.....	Rp.	120.000,-
Redaksi.....	Rp.	5.000,-
Materai.....	Rp.	6.000,-
Total		Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Ternate, 14 Agustus 2012

Untuk salinan yang sama bunyinya,

PANITERA,

JAINUDIN ZAMAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)